



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam penerapan *e-government* dan layanan publik berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Banten yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.
8. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

9. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RI-TIK adalah pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian rencana umum teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

#### Pasal 2

- (1) Sesuai dengan kedudukannya Dinas memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus berkoordinasi dengan Dinas.

### BAB II

#### RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 3

- (1) RI-TIK merupakan pedoman umum dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) RI-TIK dijabarkan lebih lanjut dalam standar oprasional prosedur sebagai pedoman Teknis Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, Pendayagunaan, dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RI-TIK terdiri atas:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II PERENCANAAN;

- c. BAB III PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN;
  - d. BAB IV PENGENDALIAN;
  - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Sistematika RI-TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Tahapan penerapan *e-government* dilaksanakan melalui tingkatan:
- a. Tingkat I : Persiapan;
  - b. Tingkat II : Pematangan;
  - c. Tingkat III : Pemantapan;
  - d. Tingkat IV : Pemanfaatan;
  - e. Tingkat V : Banten Online.
- (2) Tahapan penerapan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Tata kelola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
- a. perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - e. pengendalian teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rancangan sistem, sistem informasi, sarana prasarana infrastruktur, basis data, sumber daya manusia, dan keamanan sistem.

### BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pemberian saran dan masukan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kerjasama investasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan *e-government*.
- (2) Monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 34);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Induk dan Standarisasi Penyelenggaraan *Digital Government Service*

- (DGS) Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 35); dan
- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 81),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI  
BANTEN

SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI

BAB I  
PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Agar pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya dapat secara efektif dan efisien digunakan, maka perlu perencanaan yang baik dan diwujudkan dalam perencanaan strategis setiap organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan bersifat realistis, terstruktur, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perwujudan strategis dalam suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi akan dikembangkan secara terpusat, terpadu dan terencana sehingga menjadi mekanisme pengambilan keputusan bagi pimpinan di tiap jenjang administrasi pemerintahan yang dapat dilakukan secara lebih berdaya guna, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu sistem informasi yang terpusat dan terpadu serta melingkupi semua informasi yang terdapat diberbagai perangkat daerah pada setiap jenjang administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai suatu sistem.

A. Kondisi Saat ini

Pada saat ini belum ada suatu rumusan rencana induk mengenai perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan

pengendalian teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara bertahap, terencana, terpadu, komprehensif, dan terintegrasi yang sesuai menurut skala prioritas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini dilaksanakan secara berdiri sendiri oleh setiap perangkat daerah. Pemanfaatan peralatan teknologi informatika baru pada tingkat pengolahan data, belum mencerminkan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang dihasilkan belum memenuhi standar yang dibutuhkan, dari sudut penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, dan anggaran belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi dengan baik.

#### B. Kondisi Yang Diinginkan

Teknologi informasi dan komunikasi yang akan dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mendukung para pengambil keputusan untuk setiap tingkatan yang berada pada perangkat daerah dalam membuat kebijakan yang terukur dan terarah guna menunjang pelaksanaan *e-government*. Sehingga kondisi yang diharapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, maka harus ada suatu RI-TIK yang didukung oleh organisasi, sistem manajemen dengan standar dan keuangan yang memadai dan terintegrasi antara perangkat daerah;
2. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi akan dikoordinasikan oleh Dinas, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghasilkan basis data dan informasi dalam melayani kepentingan unit kerja lainnya yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
3. Teknologi informasi dan komunikasi harus didukung oleh suatu sistem *data base* yang dapat diakses untuk berbagai keperluan sesuai dengan kewenangannya.

RI-TIK merupakan perwujudan strategis dan komprehensif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Strategi tersebut memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan komparatif serta merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

RI-TIK adalah suatu acuan atau panduan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Dengan demikian RI-TIK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan *e-government*.

## BAB II PERENCANAAN

Dengan diterapkannya RI-TIK secara terpusat, terpadu dan terencana yang dikelola oleh Dinas, dapat memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk optimalisasi sumber daya yang ada dapat terpenuhi. Adanya RI-TIK sebagai acuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung upaya pelaksanaan pemerintahan yang mencakup tiga rentang kebutuhan, yaitu:

a. rentang waktu:

memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

b. rentang hierarki:

memenuhi kebutuhan informasi yang strategis, taktis, dan operasional;

c. rentang koordinasi:

memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar unit kerja yang terkait.

Perencanaan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada RI-TIK, mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan pada setiap tingkatan struktural maupun fungsional dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan proses penyusunan rancangan sistem teknologi informasi yang ditujukan untuk menetapkan tujuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga setiap perangkat daerah dapat melakukan penyusunan perencanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan berkoordinasi kepada Dinas.

Dengan adanya RI-TIK, diharapkan akan memperoleh suatu landasan atau pedoman sebagai dasar pembangunan dan pengembangan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk

mendukung kegiatan operasional maupun manajerial termasuk di dalamnya, sistem pendukung pengambilan keputusan dan sistem informasi eksekutif yang dapat dijadikan suatu bahan sebagai pedoman dalam pengendalian, standarisasi, prosedur, sinkronisasi, dan korelasi dalam penyusunan rencana rinci dan implementasi lebih lanjut.

RI-TIK salah satu fungsinya yaitu mendefinisikan lingkup kerja serta keterlibatan berbagai sumber daya sebagai akibat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diterapkan dalam kebijakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan adanya RI-TIK, akan terdefinisikan struktur sistem informasi yang mencakup berbagai perangkat daerah dalam upaya memperoleh sistem informasi yang terpadu dan berkesinambungan. Selain itu terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran setiap perangkat daerah sebagai pemilik sekaligus pemakai sistem data dan informasi. Dalam pemanfaatannya diperoleh kesamaan pola pikir, pola tindak dalam menyajikan data dan informasi serta adanya sinkronisasi dan penetapan standarisasi prosedur dalam memperoleh interkoneksi antar sistem.

RI-TIK dalam implementasinya memiliki sasaran sebagai berikut:

1. terciptanya suatu pola yang baku dan terpadu bagi setiap perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. terbentuknya tata kelola pemanfaatan model teknologi informasi dan komunikasi baik jaringan perangkat keras maupun perangkat lunak yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan;

4. memberikan arahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian arsitektur-arsitektur yang memenuhi kebutuhan, area fungsional, dan aktivitas fungsional; dan
5. terintegrasi dan terkendalinya setiap pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi serta terciptanya kebutuhan sumberdaya manusia yang memadai beserta langkah-langkah pengembangannya.

Salah satu komponen proses penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat penting adalah pengelolaan perencanaan yang didukung oleh basis data yang akurat sehingga akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap organisasi.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pemerintah Provinsi Banten melalui teknologi informasi dan komunikasi terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya RI-TIK yang menjadi panduan untuk dilakukannya inovasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat mendorong target kinerja daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Konfigurasi suatu sistem informasi dapat dilihat dari dua hal yaitu secara fungsional dan secara ruang lingkup operasional. Secara fungsional merupakan cerminan tentang apa yang dilakukan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu mulai dari pengoleksian kebutuhan, pengembangan dan pengoperasiannya. Sedangkan secara ruang lingkup operasional merupakan infrastruktur bagi berjalannya sistem informasi seperti teknologi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan dan sumber daya manusia. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pembangunan aplikasi serta penyimpanan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi-inovasi pengoperasian aplikasi yang telah dibangun dalam teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pengusahaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada arsitektur global dan arsitektur teknologi. Arsitektur global merupakan standar layanan, konsep rancangan dan konfigurasi umum yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan dan pembangunan arsitektur teknis. Arsitektur teknologi mendefinisikan kebutuhan sistem secara teknis dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara fungsi maupun operasional. Kedua arsitektur ini menerapkan

kemampuan interaksi antar sistem informasi dan saling tukar-menukar antar komponen. Standard kebutuhan sistem aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *e-government* meliputi:

a. *Reliable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, terhadap kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi;

b. *Interoperable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;

c. *Scalable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan pengguna dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;

d. *User Friendly*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya;

e. *Integrateable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*.

Aplikasi-aplikasi yang dibangun adalah merupakan bagian sub sistem yang harus mangacu pada batasan sebagai berikut:

- a. keseragaman dan standardisasi;
- b. terpadu dan menyeluruh;
- c. aman dan handal;
- d. efektif dan efisien;
- e. proporsional dan mudah digunakan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia;
- f. terintegrasi dengan portal [banten.go.id](http://banten.go.id) untuk aplikasi yang bersifat transaksi elektronik layanan publik;



g. mampu mengelola informasi yang bersifat fungsional, informasi untuk eksekutif dan informasi publik.

Fitur yang harus dipenuhi dalam membangun aplikasi online dalam teknologi sistem informasi yang diimplementasikan dengan konsep Intranet yang menggunakan teknologi aplikasi berbasis web. Konsep ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan konsep aplikasi berbasis jaringan lainnya seperti *client server*. Keunggulan tersebut di antaranya biaya pembangunan dan pengembangan lebih murah, lebih mudah dalam pengembangan dan perawatan, lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang serupa, lebih ringan, cepat dan tidak perlu diinstal di *client* dan merupakan teknologi aplikasi jaringan masa depan. Perangkat lunak yang diimplementasikan dalam pengembangan intranet tersebut diorientasikan pada perangkat lunak yang bersifat non komersial.

Pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi dan telematika secara parsial dan spesifik dapat dituangkan dalam standar operasional prosedur oleh perangkat daerah. Untuk terintegrasi dan terkoneksi pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mengacu atau menggunakan RI-TIK sebagai arahan bermigrasi, berinovasi dan interaksi sistem, sehingga memberikan layanan kepada pengguna dan pemakai dalam pencapaian tujuan fungsionalnya.

## BAB IV PENGENDALIAN

Pada dasarnya pengendalian teknologi informasi dan komunikasi merupakan rangkaian pengamanan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya terhadap sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pengendalian teknologi informasi dan komunikasi harus dikendalikan supaya dapat terintegrasi antara satu sistem dengan yang lainnya.

Sejalan dengan itu tuntutan pemenuhan kebutuhan mengenai perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi sebagai manifestasi tantangan globalisasi dari dunia teknologi, mendorong semua pihak untuk terus melakukan inovasi pada sistem informasi. Proses pengendalian teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk meningkatkan kemampuan saling mengoperasikan yang dipandu oleh model integrasi manajemen informasi yang berisi langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pengendalian Umum

Mengamati hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian teknologi, informasi dan komunikasi agar dapat berhasilguna dan berdayaguna untuk pengamanan sistem informasi;

### 2. Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- a. untuk kepentingan pengamanan, standardisasi, dan integrasi sistem, maka setiap perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Dinas;
- b. untuk kepentingan pengendalian setiap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala harus dilaporkan perkembangannya ke Dinas.

### 3. Strategi dan rencana pengintegrasian sistem informasi lintas fungsional dikembangkan dibawah pengendalian dan arahan Dinas, dengan manajemen sekuritas akses user terpusat.

BAB V  
PENUTUP

RI-TIK yang memuat tentang aspek-aspek pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dalam implementasinya dijadikan pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi oleh setiap perangkat daerah untuk mewujudkan *e-government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PROVINSI BANTEN

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tingkat I : Persiapan yang meliputi:
  1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
  2. Penyiapan SDM;
  3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, SME-Center, dan lain-lain;
  4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat II : Pematangan yang meliputi:
  1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
  2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- c. Tingkat III : Pemantapan yang meliputi:

1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

d. Tingkat IV : Pemanfaatan yang meliputi:

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

e. Tingkat V : Banten Online yang meliputi:

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Untuk melaksanakan pentahapan tersebut di atas, maka disusunlah tahapan penerapan *e-government* sebagai berikut:

No.	Komponen	TAHUN				
		2017 (Persiapan)	2018 (Pematangan)	2019 (Pemantapan)	2020 (Pemanfaatan)	2021 (Banten Online)
1	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Peningkatan pendayagunaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Pemetaan jumlah kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Peningkatan pendayagunaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Sertifikasi sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Peningkatan pendayagunaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Sertifikasi sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Peningkatan pendayagunaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Sertifikasi sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
2	Infrastruktur TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan pemetaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Pengembangan jaringan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan interkoneksi intranet perangkat daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan interkoneksi intranet perangkat daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan interkoneksi intranet perangkat daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan interkoneksi intranet perangkat daerah;</li> </ol>

		interkoneksi intranet perangkat daerah; 3. Peningkatan akses internet perangkat daerah; 4. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.	2. Peningkatan akses internet perangkat daerah; 3. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 4. Pembangunan sarana dan prasarana informasi bagi masyarakat.	2. Peningkatan akses internet perangkat daerah; 3. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 5. Peningkatan sarana dan prasarana informasi bagi masyarakat.	2. Peningkatan akses internet perangkat daerah; 3. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 5. Peningkatan sarana dan prasarana informasi bagi masyarakat.	2. Peningkatan akses internet perangkat daerah; 3. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 5. Peningkatan sarana dan prasarana informasi bagi masyarakat.
3	Sistem Informasi	1. Identifikasi proses alur kerja sistem informasi yang ada di seluruh perangkat daerah; 2. Pemetaan kebutuhan data dan sistem informasi; 3. Pembangunan sistem operasi <i>Open Source</i> ; 4. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan situs website terpadu dan sistem informasi; 5. Integrasi Sistem Informasi antar perangkat daerah; 6. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi.	1. Integrasi Sistem Informasi; 2. Implementasi dan pengembangan sistem operasi <i>Open Source</i> ; 3. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan situs website terpadu dan sistem informasi <i>Government to Government</i> ; 4. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Citizen</i> ; 5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Bussiness</i> ;	1. Integrasi Sistem Informasi; 2. Implementasi dan pengembangan sistem operasi <i>Open Source</i> ; 3. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Government</i> ; 4. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Citizen</i> ; 5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Bussiness</i> ; 6. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi;	1. Integrasi Sistem Informasi; 2. Implementasi dan pengembangan sistem operasi <i>Open Source</i> ; 3. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Government</i> ; 4. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Citizen</i> ; 5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Bussiness</i> ; 6. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi;	1. Integrasi Sistem Informasi; 2. Implementasi dan pengembangan sistem operasi <i>Open Source</i> ; 3. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Government</i> ; 4. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Citizen</i> ; 5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi <i>Government to Bussiness</i> ; 6. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi;

			6. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi; 7. Pembangunan sistem informasi eksekutif.	7. Pengembangan sistem informasi eksekutif.	7. Pengembangan sistem informasi eksekutif.	7. Pengembangan sistem informasi eksekutif.
--	--	--	--	---	---	---

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010